



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Sapi'i Bin Alamsah**
Tempat lahir : Dusun Baru
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 11 Februari 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT.19 Dusun Baru, Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan

Tabir, Kabupaten Merangin

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023, selanjutnya perpanjangan penangkapan oleh Penyidik Polres Resor Merangin sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Yuli Rizki Melawati, SH, dan Susi Susanti, SH adalah Penasihat Hukum berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Merangin Advokasi Terpadu (LBH MATA) beralamat di Jalan Kesehatan RT 024 RW 013 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Propinsi Jambi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 162/Pid.Sus/2023/PN Bko tanggal 11 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 Putusan No 162/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 162/Pid.Sus/2023/PN Bko tanggal 5 Desember 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 162/Pid.Sus/2023/PN Bko tanggal 5 Desember 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "Sapi'i Bin Alamsah" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu", sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa "Sapi'i Bin Alamsah" dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,233 (nol koma dua ratus tiga puluh tiga) gram dikurangi berat plastik kosong 0,028 (nol koma nol dua puluh delapan) gram dan dikurangi 0,014 (nol koma nol empat belas) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu 0,191 (nol koma seratus Sembilan puluh satu) gram.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek RASTA warna biru.
Dirampas Untuk Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna silver beserta simcardnya.
Dirampas Untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan;

Hal 2 Putusan No 162/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon keringanan Hukuman dikarenakan Terdakwa, merupakan tulang punggung bagi keluarganya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi.

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara Lisan yang pada pokoknya menyatakan;

- Mohon keringanan Hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tetap pada Tuntutannya semula.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Tetap pada Permohonannya

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-50/MRG/11/2023 tanggal 21 November 2023 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Sapi'i Bin Alamsah pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di Lapangan Bola dekat Madrasah yang beralamat di Desa Dusun Baru, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB saat Terdakwa pergi menuju pondok kebun karet Desa Dusun Baru, Kecamatan Tabir tempat Terdakwa dan Saksi ZAMZAMI (dalam berkas perkara terpisah) sehari-hari menunggu orang yang akan membeli narkotika jenis shabu milik Saksi ZAMZAMI, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Saudara RIKO menelpon Saksi ZAMZAMI dengan niat memesan narkotika jenis shabu, setelah itu Saksi ZAMZAMI langsung menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu kepada Saudara RIKO sebanyak 1 (satu)

Hal 3 Putusan No 162/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan mengatakan "INI ANTAR KE LAPANGAN BOLA UNTUK RIKO DIO BELI 300" Terdakwa menjawab "YO BG AKU ANTAR" sambil menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki pergi menuju ke lapangan bola dengan membawa narkoba jenis shabu yang diberikan oleh Saksi ZAMZAMI, sesampainya di Lapangan Bola dekat Madrasah Desa Dusun Baru, Kecamatan Tabir Terdakwa menunggu Saudara RIKO yang akan membeli narkoba jenis shabu di sudut lapangan bola, tidak lama kemudian datanglah Saudara RIKO dan Terdakwa langsung menghampiri Saudara RIKO untuk menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut dan pada saat Terdakwa berjalan menuju ke tempat Saudara RIKO berdiri, Terdakwa langsung diamankan oleh pihak dari Kepolisian dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam kotak rokok merek RASTA warna biru yang digenggam oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Polres Merangin untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 511/49/DKUKMPP-MET/IX/2023 tanggal 20 September 2023 yang dibuat oleh EFNITA AWAL selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Merangin, berupa : 1 (satu) buah paket berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,233 (nol koma dua ratus tiga puluh tiga) gram dikurangi berat plastik kosong 0,028 (nol koma nol dua puluh delapan) gram dan dikurangi 0,014 (nol koma nol empat belas) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu 0,191 (nol koma seratus Sembilan puluh satu) gram
- Berdasarkan surat keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.09.23.060 yang di keluarkan pada tanggal 22 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Veramika Ginting, S.Si, Apt, M.H selaku Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi, bahwa sampel berupa Serbuk Kristal Putih Bening yang diterima dan dilakukan pengujian adalah benar mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA.
- Bahwa Terdakwa SAPI'I Bin ALAMSAH tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Hal 4 Putusan No 162/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa SAPI'I Bin ALAMSAH pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di Lapangan Bola dekat Madrasah yang beralamat di Desa Dusun Baru, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB saat Terdakwa pergi menuju pondok kebun karet Desa Dusun Baru, Kecamatan Tabir tempat Terdakwa dan Saksi ZAMZAMI (dalam berkas perkara terpisah) sehari-hari menunggu orang yang akan membeli narkotika jenis shabu milik Saksi ZAMZAMI, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Saudara RIKO menelpon Saksi ZAMZAMI dengan niat memesan narkotika jenis shabu, setelah itu Saksi ZAMZAMI langsung menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu kepada Saudara RIKO sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan mengatakan "INI ANTAR KE LAPANGAN BOLA UNTUK RIKO DIO BELI 300" Terdakwa menjawab "YO BG AKU ANTAR" sambil menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki pergi menuju ke lapangan bola dengan membawa narkotika jenis shabu yang diberikan oleh Saksi ZAMZAMI, sesampainya di Lapangan Bola dekat Madrasah Desa Dusun Baru, Kecamatan Tabir Terdakwa menunggu Saudara RIKO yang akan membeli narkotika jenis shabu di sudut lapangan bola, tidak lama kemudian datanglah Saudara RIKO dan Terdakwa langsung menghampiri Saudara RIKO untuk menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut dan pada saat Terdakwa berjalan menuju ke tempat Saudara RIKO berdiri, Terdakwa langsung diamankan oleh pihak dari Kepolisian dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di dalam kotak rokok merek RASTA warna biru yang digenggam oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa

Hal 5 Putusan No 162/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti dibawa menuju Polres Merangin untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 511/49/DKUKMPP-MET/IX/2023 tanggal 20 September 2023 yang dibuat oleh EFNITA AWAL selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Merangin, berupa : 1 (satu) buah paket berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,233 (nol koma dua ratus tiga puluh tiga) gram dikurangi berat plastik kosong 0,028 (nol koma nol dua puluh delapan) gram dan dikurangi 0,014 (nol koma nol empat belas) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu 0,191 (nol koma seratus Sembilan puluh satu) gram
- Berdasarkan surat keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.09.23.060 yang di keluarkan pada tanggal 22 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Veramika Ginting, S.Si, Apt, M.H selaku Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi, bahwa sampel berupa Serbuk Kristal Putih Bening yang diterima dan dilakukan pengujian adalah benar mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA.
- Bahwa Terdakwa SAPI'I Bin ALAMSAH tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi M. Haridya Sokara Bin Yazid Yatim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yakni pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 11.30 wib di Madrasah desa dusun baru Kec. Tabir Kab. Merangin;

Hal 6 Putusan No 162/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 17.00 wib saksi Bersama Team Opsnal mendapat informasi bahwa di Ds. Dusun baru Kec. Tabir Kab. Merangin sedang maraknya peredaran narkotika jenis shabu di Desa tersebut;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 11.00 wib saksi team opsnal res narkoba polres merangin melakukan breifing dan salah satu anggota opsnal melakukan under cover untuk bertransaksi dengan sdr. Aje untuk memancing penjual/bandar shabu di Dusun Baru Kec. Tabir Kab. Merangin setelah bertemu dengan sdr Aje dan sdr. Aje tersebut diketahui membawa 1 (satu) buah palstik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu, saksi Bersama anggota opsnal langsung mengamankan sdr. Aje tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres merangin untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang diamankan dari Terdakwa sebanyak 1 (Satu) bungkus paket narkotika shabu;
- Bahwa pada saat di interogasi Terdakwa menerangkan bahwa narkotika jenis shabu yang diamankan dari Terdakwa di dapat dari sdr. Zamzami warga Kec. Tabir Kab. Merangin;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kepada sdr Riko dengan harga Rp.300.000 (Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan 1 (satu) paket narkotika shabu yang akan Terdakwa jual kepada sdr RIKO tersebut adalah milik Sdr Zamzami;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang menjual dan memiliki narkotika jeni shabu;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi masih mengingat dan membenarkan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Zamzami Bin Tazik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan saksi dan Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;

Hal 7 Putusan No 162/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yakni pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 11.30 wib di Madrasah Desa Dusun Baru Kec. Tabir Kab. Merangin;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 11.20 WIB Saksi meminta Terdakwa mengantar narkoba jenis shabu kepada pembeli di Madrasah Desa Dusun Baru Kec. Tabir Kab. Merangin;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas teman dan Terdakwa sudah sering membantu Saksi mengantar narkoba jenis shabu kepada konsumen Saksi;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam transaksi narkoba jenis shabu milik Saksi tersebut sudah lebih kurang 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi mengenali kesemua barang yang telah diperlihatkan tersebut yaitu 1 (satu) paket yang di duga berisi narkoba jenis shabu adalah shabu yang Saksi serahkan kepada Terdakwa sebelum dia diamankan, 1 (satu) Unit Handphone merek samsung warna silver beserta sim cardnya adalah handphone milik Terdakwa, 1 (satu) buah kotak rokok merek rasta warna biru tempat Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengantar narkoba jenis shabu tersebut dengan cara berjalan kaki;
- Bahwa selama Terdakwa menjadi kurir Saksi keuntungan yang Terdakwa dapatkan berupa menggunakan narkoba jenis shabu secara gratis dan jika penjualan perhari banyak Saksi biasa memberi uang sejumlah Rp. 50.000 perhari;
- Bahwa pada saat saksi diamankan Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi telah diperiksa diPenyidik Kepolisian dalam perkara Terdakwa ini;
- Bahwa Sdr RIKO membeli narkoba jenis shabu dengan saksi sudah sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan yang diantar oleh Terdakwa hanya 2 (dua) kali;
- Bahwa nTerdakwa pemakai narkoba jenis shabu juga;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang menjual dan memiliki narkoba jeni shabu;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi masih mengingat dan membenarkan ;

Hal 8 Putusan No 162/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perbuatan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa Tanggal 19 September 2023 sekira pukul 11.30 Wib Di Depan Madrasah Desa Dusun Baru Kec. Bangko Kab. Merangin, sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu yang terdakwa lakukan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa sedang duduk bersama saksi Zam (Zamzami) di Desa Guntung Kec. Tabir Kab. Merangin, Kemudian sekira pukul 11.50 wib sdr Riko menghubungi saksi Zam untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Zam mengambil paketan 300 dari dalam kotak kecil milik saksi Zam. Kemudian saksi Zam menyerahkan kepada Terdakwa untuk diantarkan kepada sdr Riko, lalu setelah 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut diserahkan oleh saksi Zam kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung menyimpan narkotika jenis shabu tersebut kedalam kotak rokok merk RASTA warna biru milik Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pergi mengantar narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara Riko, dan pada saat diperjalanan tepatnya di Madrasah Desa Dusun Baru Kec. Tabir Kab. Merangin tiba-tiba pihak Kepolisian datang dan langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat di interogasi dan Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi Zam, Kemudian pihak kepolisian mengajak Terdakwa untuk menunjukan tempat saksi Zam, selanjutnya saksi Zam diamankan oleh pihak kepolisian, kemudian Terdakwa dibawa ke polres merangin untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi kurir shabu dari saksi Zam lebih kurang sudah selama 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari membantu menjualkan narkotika jenis shabu tersebut ialah uang sejumlah Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu) sekali antar dan menggunakan narkotika jenis shabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa mengantar narkotika jenis shabu atas suruhan saksi Zam sudah banyak 2 (dua) kali;

Hal 9 Putusan No 162/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian adalah berupa 1 (satu) paket narkoba shabu, 1 (satu) unit *handphone* merk SAMSUNG warna silver beserta simcardnya, 1 (satu) buah kotak rokok merek RASTA warna biru;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkoba jenis shabu lebih kurang 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang diamankan tersebut adalah 1 paket Narkoba jenis shabu milik saksi Zam yang akan Terdakwa jual kepada Sdr Riko;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di tangan Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan seleh mengkonsumsi Narkoba jenis shabu terasa nyaman dan badan terasa fit ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang menggunakan dan menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya Positif ;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, Terdakwa masih mengingat dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba shabu.
2. 1 (satu) unit *handphone* merk SAMSUNG warna silver beserta simcardnya.
3. 1 (satu) buah kotak rokok merek RASTA warna biru.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara atas nama Terdakwa di tingkat penyidikan terdapat alat bukti surat berupa:

- Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor : 511/49/DKUKMPP-MET/IX/2023 tanggal 20 September 2023 yang dibuat oleh EFNITA AWAL, ST selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Kabupaten Merangin, berupa : 1 (satu) buah paket berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,233 (nol koma dua ratus tiga puluh tiga) gram dikurangi berat plastik kosong 0,028 (nol koma nol dua puluh delapan) gram dan dikurangi 0,014 (nol koma nol empat belas) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu 0,191 (nol koma seratus Sembilan puluh satu) gram;
- Berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.09.23.060 yang di keluarkan pada tanggal 22 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Veramika Ginting, S.Si, Apt., M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel Berupa 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi

Hal 10 Putusan No 162/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk Kristal Putih Bening yang diterima dan dilakukan pengujian adalah benar mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena melakukan perbuatan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh pihak Penyidik dan benar keterangan di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik tersebut;
- Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 19 September 2023 sekira pukul 11.30 Wib Di Depan Madrasah Desa Dusun Baru Kec. Bangko Kab. Merangin, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi M. Haridya Sokara dan Saksi Wahyu Okta beserta team sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu yang terdakwa lakukan;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada saat sedang diperjalanan tepatnya di Madrasah Desa Dusun Baru Kec. Tabir Kab. Merangin, dengan tujuanakan mengantar narkotika jenis shabu kepada saudara Riko dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket yang bersisi Narkotika Shabu ditangan Terdakwa;
- Bahwa benar narkotika jenis Shabu tersebut milik saksi Zamzami yang akan Terdakwa berikan kepada saudara Riko;
- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa sedang duduk bersama saksi Zam (Zamzami) di Desa Guntung Kec. Tabir Kab. Merangin, Kemudian sekira pukul 11.50 wib sdr Riko menghubungi saksi Zam untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Zam mengambil paketan 300 dari dalam kotak kecil milik saksi Zam. Kemudian saksi Zam menyerahkan kepada Terdakwa untuk diantarkan kepada sdr Riko, lalu setelah 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut diserahkan oleh saksi Zam kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung menyimpan narkotika jenis shabu tersebut kedalam kotak rokok merk RASTA warna biru milik Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pergi mengantar narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara Riko, dan pada saat diperjalanan tepatnya di Madrasah Desa Dusun Baru Kec. Tabir Kab. Merangin tiba-tiba pihak Kepolisian datang dan langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut;

Hal 11 Putusan No 162/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sudah menjadi kurir shabu dari saksi Zam lebih kurang sudah selama 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari membantu menjualkan narkoba jenis shabu tersebut ialah uang sejumlah Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) setiap sekali antar dan menggunakan narkoba jenis shabu secara gratis;
- Bahwa benar Terdakwa mengantar narkoba jenis shabu atas suruhan saksi Zam sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar Terdakwa memakai Narkoba jenis shabu lebih kurang 6 (enam) bulan;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang diamankan tersebut adalah 1 paket Narkoba jenis shabu milik saksi Zam yang akan Terdakwa jual kepada Sdr Riko;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang menggunakan dan jual beli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya Positif ;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, para saksi dan Terdakwa masih mengingat dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan subsidaritas yaitu primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa memperhatikan penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidaritas, maka terhadap Dakwaan Primair haruslah dibuktikan terlebih dahulu terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dan apabila unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer tidak terpenuhi dan tidak terbukti maka akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum membuat dakwaan secara subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Hal 12 Putusan No 162/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang Unsur Kesatu "Setiap Orang" :

Menimbang, unsur setiap orang adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini lebih melihat pada pelaku Unsur (bestanddeel) ini menunjuk kepada pelaku/ subyek tindak pidana, yaitu orang dan korporasi, yaitu orang pribadi (natuurlijke persoon) dan korporasi sebagai badan hukum (recht persoon);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo : " Subyek hukum (subjectum juris) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyangkut hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari : orang (natuurlijkepersoon); badan hukum (rechtspersoon)." (Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, halaman 68-69);

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah subjek hukum yang melakukan tindak pidana berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti Keterangan Saksi, alat bukti Petunjuk, dan alat bukti keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan dan membenarkan Terdakwa **Sapi'i Bin Alamsah** adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Tentang Unsur Kedua "Tanpa hak atau melawan hukum" :

Menimbang, Bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 12, 13 dan 14 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, berisikan :

- Pasal 12 UU No. 35 Tahun 2009 dinyatakan : "Narkotika Golongan I dilarang digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" ;
- Pasal 13 UU No. 35 tahun 2009 dikatakan : "Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat

Hal 13 Putusan No 162/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkoba untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, setelah mendapatkan Izin Menteri” ;

- Pasal 14 UU No. 35 Tahun 2009, ditentukan siapa-siapa saja yang dapat menyimpan dan menguasai Narkoba, yaitu : "Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi, Sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berhubungan satu dan yang lainnya yang menyatakan pada hari Selasa Tanggal 19 September 2023 sekira pukul 11.30 Wib Di Depan Madrasah Desa Dusun Baru Kec. Bangko Kab. Merangin, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi M. Haridya Sokara dan Saksi Wahyu Okta beserta team yang merupakan Anggota Res Narkoba Polres Merangin, sehubungan dengan tindak pidana Narkoba jenis shabu yang Terdakwa lakukan, tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menguasai narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan shabu untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum yaitu ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur kedua "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang Unsur Ketiga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara

Hal 14 Putusan No 162/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu saja sub unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terhadap perbuatan yang lain tidak perlu dipertimbangkan dan unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, pada hari Selasa Tanggal 19 September 2023 sekira pukul 11.30 Wib Di Depan Madrasah Desa Dusun Baru Kec. Bangko Kab. Merangin, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi M. Haridya Sokara dan Saksi Wahyu Okta beserta team yang merupakan Anggota Res Narkotika Polres Merangin, sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu yang Terdakwa lakukan. Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang diperjalanan tepatnya di Madrasah Desa Dusun Baru Kec. Tabir Kab. Merangin, dengan tujuan akan mengantar narkotika jenis shabu kepada saudara Riko dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket yang bersisi Narkotika Shabu ditangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan berawal pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa sedang duduk bersama saksi Zam (Zamzami) di Desa Guntung Kec. Tabir Kab. Merangin, Kemudian sekira pukul 11.50 wib sdr Riko menghubungi saksi Zam untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Zam mengambil paketan 300 dari dalam kotak kecil milik saksi Zam. Kemudian saksi Zam menyerahkan kepada Terdakwa untuk diantarkan kepada sdr Riko, lalu setelah 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut diserahkan oleh saksi Zam kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung menyimpan narkotika jenis shabu tersebut kedalam kotak rokok merk RASTA warna biru milik Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pergi mengantar narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara Riko, dan pada saat diperjalanan tepatnya di Madrasah Desa Dusun Baru Kec. Tabir Kab.

Hal 15 Putusan No 162/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merangin tiba-tiba pihak Kepolisian datang dan langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas bahwa adanya perbuatan Terdakwa yang atas suruhan saksi Zamzami akan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada kepada sdr Riko, selanjutnya Terdakwa langsung menyimpan narkoba jenis shabu tersebut kedalam kotak rokok merk RASTA warna biru milik Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pergi mengantar narkoba jenis shabu tersebut kepada saudara Riko yang berlatam di Madrasah Desa Dusun Baru Kec. Tabir Kab. Merangin, dan pada saat diperjalanan tepatnya di Madrasah Desa Dusun Baru Kec. Tabir Kab. Merangin namun karena terlebih dahulu Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian oleh karena nya shabu-shabu tersebut akhirnya ditemukan ditangan Terdakwa oleh pihak kepolisian oleh karenanya menurut Majelis Hakim terhadap perbuatan Terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur dalam pasal ini yaitu Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas bahwa adanya perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari membantu menjualkan narkoba jenis shabu tersebut ialah uang sejumlah Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) setiap sekali antar dan menggunakan narkoba jenis shabu secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor : 511/49/DKUKMPP-MET/IX/2023 tanggal 20 September 2023 yang dibuat oleh EFNITA AWAL, ST selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Kabupaten Merangin, berupa : 1 (satu) buah paket berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,233 (nol koma dua ratus tiga puluh tiga) gram dikurangi berat plastik kosong 0,028 (nol koma nol dua puluh delapan) gram dan dikurangi 0,014 (nol koma nol empat belas) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu 0,191 (nol koma seratus Sembilan puluh satu) gram, dan dihubungkan dengan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.09.23.060 yang di keluarkan pada tanggal 22 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Veramika Ginting, S.Si, Apt., M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel Berupa 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi serbuk Kristal Putih Bening yang diterima dan dilakukan pengujian adalah benar mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan pula;

Hal 16 Putusan No 162/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pada dakwaan Primair tersebut dan selama pemeriksaannya Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda atas diri Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan adanya pidana denda selain pidana penjara, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda selain dari pada pidana penjara, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim bahwa lamanya yang dijatuhkan bagi terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan adalah layak dan pantas dengan harapan agar Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki dirinya sehingga nantinya dapat kembali bermasyarakat secara normal dan bertobat untuk berbuat kebajikan serta menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan maupun pelanggaran hukum dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum pengucapan Putusan ini, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana (hukuman) yang dijatuhkan menurut Pasal 33 KUHP jo Pasal 22 KUHP ;

Hal 17 Putusan No 162/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah paket berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,233 (nol koma dua ratus tiga puluh tiga) gram dikurangi berat plastik kosong 0,028 (nol koma nol dua puluh delapan) gram dan dikurangi 0,014 (nol koma nol empat belas) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu 0,191 (nol koma seratus Sembilan puluh satu) gram.

2. 1 (satu) buah kotak rokok merek RASTA warna biru.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

3. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna silver beserta simcardnya

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sapi'i Bin Alamsah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat

Hal 18 Putusan No 162/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan Tindak Pidana Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” Sebagaimana Dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah paket berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,233 (nol koma dua ratus tiga puluh tiga) gram dikurangi berat plastik kosong 0,028 (nol koma nol dua puluh delapan) gram dan dikurangi 0,014 (nol koma nol empat belas) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu 0,191 (nol koma seratus Sembilan puluh satu) gram.
 2. 1 (satu) buah kotak rokok merek RASTA warna biru.
Dimusnahkan
 3. 1 (satu) unit *handphone* merk SAMSUNG warna silver beserta simcardnya.
Dirampas Untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, oleh Denihendra St. Panduko, SH. MH., selaku Hakim Ketua, Miryanto, SH.M.H., dan Abdul Hasan, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendri Dunand, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Gio Valdo Diamanta, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd./

Ttd./

Miryanto, SH.M.H.

Denihendra St. Panduko, SH. MH.

Hal 19 Putusan No 162/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./
Abdul Hasan, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd./
Hendri Dunand, SH.

Hal 20 Putusan No 162/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)